



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deris Hidayat Bin Afendi;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan
Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten
Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;



6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakaria, S.H. dan Neni Marliana, S.H pada Posbakumadin Purwakarta beralamat di Jalan K.K. Singawinata Nomor 101 Purwakarta, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk, tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERIS HIDAYAT Bin APENDI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERIS HIDAYAT Bin APENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 15,0178 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,0622 gram;Berat netto seluruhnya *metamfetamina* 15,0800 gram;
 - 3) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



4) 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam biru;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui atas perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DERIS HIDAYAT Bin AFENDI pada hari Minggu 29 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. ASEP (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Margasari Pasawahan, kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah Margasari, sesampainya disana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari orang suruhan Sdr. ASEP untuk mengambil Shabu di dalam gang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, di dalam gang tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tisu dililit lakban warna biru yang disembunyikan di balik batu bata merah, setelah mengambil paket tersebut Terdakwa pulang ke rumah lalu sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan menimbanginya menggunakan timbangan digital warna silver milik Terdakwa dan didapat berat brutto 30 gram, selanjutnya Terdakwa menyimpan Shabu tersebut di dalam lemari sambil menunggu perintah Sdr. ASEP selanjutnya. Keesokan harinya minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB atas perintah Sdr. ASEP, Terdakwa membuat 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Shabu dan pada pukul 10.00 WIB Terdakwa mengantarkan paket tersebut ke tempat berbeda, yakni 4 (empat) bungkus plastik klip di Jalan Baru Purwakarta, 2 (dua) bungkus plastik klip di Koncara Purwakarta, 4 (empat) bungkus plastik klip di Maracang Purwakarta. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendapat perintah lagi dr Sdr. ASEP untuk menyiapkan lagi 10 (sepuluh) paket dengan berat dan lokasi yang sama seperti sebelumnya, lalu Shabu sisanya disimpan Terdakwa di dalam kamar. Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu adalah mengkonsumsi secara gratis Shabu yang dititipkan Sdr. ASEP kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atas laporan dari masyarakat Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN serta Saksi SULAEMAN NUGRAHA mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi SULAEMAN NUGRAHA serta Terdakwa menuju rumah Terdakwa, sesampainya disana Saksi H. AGUS AWALLUDIN mengundang Ketua Rt. 04 yakni Saksi JUHRI Bin RUMNATA untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal diduga Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASEP (DPO);

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1)1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram ;

2)1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram.

Berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa DERIS HIDAYAT Bin AFENDI pada hari Minggu 29 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atas laporan dari masyarakat Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN serta Saksi SULAEMAN NUGRAHA mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi SULAEMAN NUGRAHA serta Terdakwa menuju rumah Terdakwa, sesampainya disana Saksi H. AGUS AWALLUDIN mengundang Ketua Rt. 04 yakni Saksi JUHRI Bin RUMNATA untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal diduga Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASEP (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1)1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram.

Berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa DERIS HIDAYAT Bin AFENDI pada hari Minggu 29 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atas laporan dari masyarakat Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN serta Saksi SULAEMAN NUGRAHA mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kemudian Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN dan Saksi SULAEMAN NUGRAHA serta Terdakwa menuju rumah Terdakwa, sesampainya disana Saksi H. AGUS AWALLUDIN mengundang Ketua Rt. 04 yakni Saksi JUHRI Bin RUMNATA untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal diduga Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASEP (DPO);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa :

1.1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1)1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram ;

2)1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram.

Berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram.

2.1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap berisikan urine \pm 70 ml atas nama Deris Hidayat Bin Apendi.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 dan urine atas nama Deris Hidayat Bin Apendi nomor 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. AGUS AWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Intan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa di daerah Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim yaitu saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha beserta anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian sesampainya di Karaoke Intan kami melihat seseorang dengan ciri-ciri sama seperti yang disebutkan penelpon tersebut yang gerak geriknya mencurigakan keluar dari toilet, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha menghampiri seseorang tersebut dan mengaku bernama Deris Hidayat bin Afendi (Terdakwa), saat Terdakwa kami geledah, kami tidak menemukan barang bukti narkoba namun saksi beserta anggota lainnya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapati hasil positif (+) metamfetamin, kemudian Terdakwa secara kooperatif menjelaskan kepada kami bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 00.30 Wib saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Kampung Kranjan RT.004 RW.002 Desa Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asep (DPO) dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr.Asep (DPO) melalui handphone;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 15,0178 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 0,0622 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam abu merupakan barang bukti yang kami temukan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pengeledahan yang kami lakukan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr.Asep merupakan napi di Lapas namun Terdakwa tidak menjelaskan Sdr.Asep berada di Lapas mana;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik besar adalah 15 (lima belas) gram, sedangkan yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan perintah Sdr.Asep, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik besar menjadi paket-paket kecil seberat 1 (satu) gram dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa dari paket yang telah terjual dengan cara menempel disuatu tempat berdasarkan petunjuk dari Sdr Asep melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Sdr. Asep namun Terdakwa hanya mendapatkan upah berupa gratis menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan titipan dari Sdr.Asep yang sedang berada di Lapas dan Terdakwa bertugas untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr Asep melalui handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidang an;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **DAYU WAHYUDIN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Intan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa di daerah Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim yaitu saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha beserta anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian sesampainya di Karaoke Intan kami melihat seseorang dengan ciri-ciri sama seperti yang disebutkan penelpon tersebut yang gerak geriknya mencurigakan keluar dari toilet, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha menghampiri seseorang tersebut dan mengaku bernama Deris Hidayat bin Afendi (Terdakwa), saat Terdakwa kami geledah, kami tidak menemukan barang bukti narkoba namun saksi beserta anggota lainnya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapati hasil positif (+) metamfetamin, kemudian Terdakwa secara kooperatif menjelaskan kepada kami bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 00.30 Wib saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Kampung Kranjan RT.004 RW.002 Desa Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asep (DPO) dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr.Asep (DPO) melalui handphone;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 15,0178 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 0,0622 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam abu merupakan barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penggeledahan yang kami lakukan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr.Asep merupakan napi di Lapas namun Terdakwa tidak menjelaskan Sdr.Asep berada di Lapas mana;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik besar adalah 15 (lima belas) gram, sedangkan yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan perintah Sdr.Asep, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik besar menjadi paket-paket kecil seberat 1 (satu) gram dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa dari paket yang telah terjual dengan cara menempel di suatu tempat berdasarkan petunjuk dari Sdr Asep melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Sdr. Asep namun Terdakwa hanya mendapatkan upah berupa gratis menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan penangkapan;



– Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan titipan dari Sdr.Asep yang sedang berada di Lapas dan Terdakwa bertugas untuk menempel narkotika jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr Asep melalui handphone;

– Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **SULAEMAN NUGRAHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar ;

– Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan tim terhadap Terdakwa;

– Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Intan Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;

– Bahwa Terdakwa ditangkap karena kami mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang tidak menyebutkan identitasnya yang menyebutkan bahwa di daerah Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan tim yaitu saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha beserta anggota Sat.Narkoba lainnya melakukan penyelidikan di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian sesampainya di Karaoke Intan kami melihat seseorang dengan ciri-ciri sama seperti yang disebutkan penelpon tersebut yang gerak geriknya mencurigakan keluar dari toilet, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha menghampiri seseorang tersebut dan mengaku bernama Deris Hidayat bin Afendi (Terdakwa), saat Terdakwa kami geledah, kami tidak menemukan barang bukti narkoba namun saksi beserta anggota lainnya melakukan tes urine terhadap Terdakwa dan didapati hasil positif (+) metamfetamin, kemudian Terdakwa secara kooperatif menjelaskan kepada kami bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu pukul 00.30 Wib saksi dan anggota lainnya melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Kampung Kranjan RT.004 RW.002 Desa Parakan Lima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening besar berisikan kristal warna putih diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih diduga sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Asep (DPO) dan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di suatu tempat sesuai petunjuk yang diberikan oleh Sdr.Asep (DPO) melalui handphone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 15,0178 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 0,0622 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam abu merupakan barang bukti yang kami temukan saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pengeledahan yang kami lakukan disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Sdr.Asep merupakan napi di Lapas namun Terdakwa tidak menjelaskan Sdr.Asep berada di Lapas mana;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) bungkus plastik besar adalah 15 (lima belas) gram, sedangkan yang terdapat dalam 1 (satu) bungkus plastik kecil adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa berdasarkan perintah Sdr.Asep, Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik besar menjadi paket-paket kecil seberat 1 (satu) gram dan barang bukti yang ditemukan merupakan sisa dari paket yang telah terjual dengan cara menempel di suatu tempat berdasarkan petunjuk dari Sdr Asep melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari Sdr. Asep namun Terdakwa hanya mendapatkan upah berupa gratis menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa merupakan titipan dari Sdr.Asep yang sedang berada di Lapas dan Terdakwa bertugas untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut sesuai petunjuk dari Sdr Asep melalui handphone;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **JUHRI Bin RUMNATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di alamat Terdakwa tinggal, yakni di Kampung Krajan Rt.004/002, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa diamankan oleh Saksi H.AGUS AWALUDIN dan Saksi DAYU WAHYUDIN, namun Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa diamankan pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Karoke Intan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi H.AGUS AWALUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN beserta Anggota Satuan Narkoba mendatangi rumah dan mengundang Saksi untuk menjadi Saksi penggeledahan rumah Tedakwa, dan Saksi menyetujuinya ;
- Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Buah Kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal diduga Shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASEP (DPO) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut milik Sdr. ASEP (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa perilaku keseharian Terdakwa di lingkungan dan masyarakat baik dan sopan ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidang an;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini s ehubungan dengan Terdakwa secara melawan hukum menjadi perantara da lam jual beli narkoba, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan s erta menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tan ggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Karaoke Intan Jalan Ahm ad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwak arta;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di Karaoke Intan di Jalan Ahm ad Yani Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwak arta, kemudian tim dari Polres Purwakarta datang untuk melaksanakan razia dan pada saat Terdakwa di tes urine, urine Terdakwa positif (+) metamfetami n selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Purwakarta, selanjutnya Te rdakwa diinterogasi oleh Penyidik di Polres Purwakarta dan Terdakwa meny ampaikan kepada penyidik bahwa Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengeged ahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengegedahan di rumah Terdakwa, anggot a kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yan g di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening besar berisikan kristal didu ga sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal diduga sa bu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba diduga sabu tersebut dari Sdr. Asep;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 18.30 Wib Sdr Asep menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membawa narkotika jenis sabu di daerah Margasari Pasawahan Purwakarta dan Terdakwa pun langsung berangkat ke tempat yang diperintahkan oleh Sdr Asep, sesampainya di daerah Margasari Pasawahan Purwakarta Terdakwa kembali ditelpon oleh seseorang yang merupakan orang suruhan Sdr Asep yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam gang yang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus kertas tisu dililit lakban warna biru dibalik bata merah dan langsung Terdakwa bawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus kertas tisu dililit lakban warna biru tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa timbang dengan timbangan digital dan tertera angka 30 (gram) berat brutto, kemudian Terdakwa simpan di lemari kamar Terdakwa sambil menunggu perintah dari Sdr Asep;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa mendapat perintah dari Sdr Asep untuk membuat 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan pada pukul 10.00 Wib Terdakwa disuruh untuk menyimpan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tersebut diberbagai tempat yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip di Jalan Baru Purwakarta, 2 (dua) bungkus plastik klip di Koncara Purwakarta, 4 (empat) bungkus plastik klip di Marancang Purwakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib Sdr Asep menghubungi Terdakwa untuk menyiapkan lagi 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan menyuruh Terdakwa untuk menyimpan di tempat-tempat yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 15,0178 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal diduga shabu (berat netto 0,0622 gram sisa pengujian lab), - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, - 1 (satu) buah Handphone VIVO warna hitam abu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa narkotik jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di kamar Terdakwa di pojok tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan grastis mengkonsumsi narkotika jenis s abu yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap selesai mengantar paket-paket narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jeni s sabu tersebut;
- Bahwa Sdr Asep merupakan teman sekolah Terdakwa dan kami baru be rtemu lagi sekitar 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital milik Sdr Asep yang Terdakwa am bil bersamaan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas tisu dili lit lakban warna biru yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip b ening berisi narkotika diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 2 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, MT. S.Si, dan Andre Hendrawan, S.Farm, yang pada telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang berupa:

1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

1)1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram;

2)1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram;

Berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram.

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 15,0178 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,0622 gram;

Berat netto seluruhnya *metamfetamina* 15,0800 gram;

- 3) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;
- 4) 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam biru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Sdr. ASEP (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Margasari Pasawahan dan memecahnya menjadi beberapa bagian;
- 2) Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa membuka paket tersebut dan menimbanginya menggunakan timbangan digital warna silver milik Terdakwa dan didapat berat brutto 30 gram;
- 3) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atas laporan dari masyarakat Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN serta Saksi SULAEMAN NUGRAHA mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di Karaoke Intan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumahnya di Kampung Krajan Rt. 04/02, Desa Parakan Lima, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta;
- 4) Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening kartu nama yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisikan kristal diduga Shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam biru yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. ASEP (DPO);



5) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram dengan total berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Deris Hidayat Bin Afendi dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Deris Hidayat Bin Afendi, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Deris Hidayat Bin Afendi adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:



Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” yang pengertiannya adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil serta melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut artinya bahwa Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya adalah sah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan unsure ad.2 ini Terdakwa pada dasarnya tidak dapat membuktikan tentang perizinan atas barang bukti yang telah diuji sebagaimana hasil -Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1) 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram ;
- 2) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram dan keseluruhan berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 *"Tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 Sdr. ASEP (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Shabu di daerah Margasari Pasawahan dan memecahnya menjadi beberapa bagian, sesampainya disana Terdakwa mendapat telepon dari orang suruhan Sdr. ASEP (DPO) untuk mengambil Shabu di dalam gang tidak jauh dari tempat Terdakwa menunggu, di dalam gang tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu yang dibungkus kertas tisu dililit lakban warna biru yang disembunyikan di balik batu bata merah, setelah mengambil paket tersebut Terdakwa pulang ke rumah, dan setelah sampai rumah, Terdakwa membuka paket tersebut dan menimbanginya menggunakan timbangan digital warna silver milik Sdr. ASEP (DPO) yang didapat dari dalam paket tersebut, dimana didapat berat brutto 30 gram, selanjutnya Terdakwa atas perintah Sdr. ASEP (DPO), Terdakwa membuat 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Shabu dan paket-paket tersebut Terdakwa antarkan ke tempat berbeda, yakni 4 (empat) bungkus plastik klip di Jalan Baru Purwakarta, 2 (dua) bungkus plastik klip di Koncara Purwakarta, 4 (empat) bungkus plastik klip di Maracang Purwakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu adalah mengkonsumsi secara gratis Shabu yang dititipkan Sdr. ASEP (DPO) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB di Karaoke Intan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta oleh Saksi H. AGUS AWALLUDIN, Saksi DAYU WAHYUDIN dan rekan-rekan yang merupakan anggota satuan Narkotika Polres Purwakarta telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deris Hidayat Bin Afendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 3 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Oktober 2019, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 15,0585 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0660 gram, dengan total keseluruhan berat netto seluruh kristal warna putih 15,1245 gram. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka paket tersebut dan menimbangannya menggunakan timbangan digital warna silver milik Sdr. ASEP (DPO) yang didapat dari dalam paket tersebut, dimana didapat berat brutto 30 gram, selanjutnya Terdakwa atas perintah Sdr. ASEP (DPO), Terdakwa membuat 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 1 (satu) gram Shabu, 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi ½ (setengah) gram Shabu dan paket-paket tersebut Terdakwa antarkan ke tempat berbeda, yakni 4 (empat) bungkus plastik klip di Jalan Baru Purwakarta, 2 (dua) bungkus plastik klip di Koncara Purwakarta, 4 (empat) bungkus plastik klip di Maracang Purwakarta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 bersifat alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan bahwa unsur yang lebih tepat yang dilakukan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut menurut hukum telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dengan kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I bukan tanaman dalam nomor urut 8 dan 9 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, setelah mempelajari lebih lanjut maka Majelis berpendapat pada hakekatnya apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah hanya berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan dari fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dengan uraian diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 15,0178 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,0622 gram dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam biru, oleh karena merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun barang tersebut dipandang masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak mental generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya sendiri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deris Hidayat Bin Afendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak plastik didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 15,0178 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan *metamfetamina* dengan berat netto 0,0622 gram;Berat netto seluruhnya *metamfetamina* 15,0800 gram;
- 3) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2019/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 1 (satu) buah Hp Vivo warna hitam biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh Otto Edwin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri Sadiqa Amalia, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H